

**BAB IV**  
**ANALISIS KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS KEWAJIBAN TANGGUNG**  
**JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM**  
**PERTAMBANGAN**

**A. Analisis perubahan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).**

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada industri pertambangan mempunyai berbagai macam bentuk pemilihan dan perbedaan perlakuan perpajakan. Untuk itulah perlu dilihat bagaimana Kontrak Karya pertambangan Generasi I sampai dengan Generasi VII mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Dalam Kontrak Karya generasi I sampai dengan Generasi VII di atur dalam Pasal 25, 26 dan 27. Adapun ringkasan dari mengenai tanggung jawab sosial yang terdapat dalam setiap masing-masing Generasi Kontrak Karya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1.

**PERBANDINGAN PERATURAN PELAKSANAAN CSR DALAM KONTRAK KARYA**  
**GENERASI I S.D. GENERASI VII**

PERIHAL	Generasi I	Generasi II	Generasi III	Generasi IV	Generasi V	Generasi VI	Generasi VII
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan	Tidak diatur	Tidak diatur	Diatur sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku	Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1982 dan peraturan pelaksanaannya	Sama dengan generasi IV	Sama dengan generasi IV	Sama dengan generasi IV
Pengembangan Kegiatan Usaha Setempat	Tidak diatur	Tidak diatur	Perusahaan harus mendorong dan membantu WNI yang akan mendirikan perusahaan	Perusahaan harus mendorong dan membantu wni yang akan mendirikan perusahaan	Sama dengan generasi IV	Sama dengan generasi IV	Sama dengan generasi IV

			untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, Wajib menggunakan secara maksimal sub kontraktor Nasional.	untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Perusahaan wajib menggunakan secara maksimal sub kontraktor nasional			
--	--	--	---	---	--	--	--

Sumber : Kontrak Karya Generasi I s.d. Generasi VII diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdapat dalam Kontrak Karya Generasi III sampai dengan Kontrak Karya generasi VII lebih bersifat ke Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Hal ini dapat dilihat bahwa hal yang diatur dalam Kontrak Karya Generasi III sampai Dengan Generasi VII adalah pengelolaan & perlindungan lingkungan dan Pengembangan Kegiatan Usaha Setempat. Dalam Kontrak Karya Generasi I dan II belum diatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial tersebut. Kewajiban tersebut mulai di atur sejak Kontrak Karya Generasi ke III.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Bab V pasal 74 ayat (1) dinyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maka Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang berkaitan dengan pertambangan umum harus mengantisipasi terhadap kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perseoran yang baru.

Lahirnya Kewajiban mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan umum ini, sebenarnya belajar di praktik-praktik tanggung jawab sosial yang telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan-perusahaan SDA. Praktik tanggung jawab sosial perusahaan

(*Corporate Social Responsibility/CSR*) oleh korporasi besar, khususnya di sektor industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya), saat ini sedang disorot tajam. Kasus Buyat adalah salah satu contoh tentang bagaimana realisasi tanggung jawab sosial itu.

Ada dua motivasi utama perusahaan atau korporasi tersebut melaksanakan CSR. *Pertama*, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, dan parsial. CSR diimplementasikan untuk memenuhi tuntutan dan memberi citra sebagai perusahaan yang tanggap terhadap kepentingan sosial.

*Kedua*, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya.

Kedua kondisi di atas sangat relevan dengan situasi implementasi CSR di Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam kondisi keragaman pengertian konsep dan penjabarannya dalam program-program berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keragaman pengertian konsep CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok, baik di tingkat global maupun lokal. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachmanto dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

“bahwa pelaksanaan CSR sebelumnya telah menjadi kewajiban bagi perusahaan pertambangan. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan pertambangan yang meninggalkan lahan bekas pertambangan begitu saja. Sehingga pemerintah khawatir atas kelestarian lingkungan. Untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pertambangan maka perusahaan tersebut diharuskan *spending* dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Dari kejadian tersebut timbulnya kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan”<sup>62</sup>.

Selanjutnya Gunadi menegaskan bahwa mengapa CSR tersebut dari sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi Perusahaan Pertambangan Umum sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

---

62 Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax partner Ernst & Young Tanggal 23 Mei 2008 Jam 16.00 di Kantor Akuntan Publik Ernst & Young

- Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang 1945.
- Untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup.<sup>63</sup>

sebab-sebab timbulnya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.  
Pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan penjelasannya mengataakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.
2. Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang 1945.  
Sampai saat sekarang pengaturan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Tahun 2002 berbunyi selengkapya :
  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi Negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Gunadi. , Akademisi di bidang perpajakan dan Wakil Ketua PPATK tanggal 29 Mei 2008 jam 13.00 di Gedung PPATK

Mengenai pengelolaan sumber daya alam adalah seperti apa yang disebutkan dalam ayat (3) yaitu melingkupi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:

1. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai Hak Menguasai. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam.

Pertanyaan yang muncul adalah rakyat Indonesia yang mana yang paling berhak untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam Indonesia. Pada dasarnya seluruh rakyat Indonesia yang berdiam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia pada tingkat atau lapisan manapun mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran tersebut, namun membicarakan siapa yang lebih diutamakan tentu saja masyarakat yang berada disekitar sumber daya alam itu berada harus lebih diutamakan dari mereka yang bertempat tinggal jauh dari sumber daya alam yang dimaksud. Hal ini ditegaskan antara lain dalam pasal 3 ayat (1) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta

perimbangan keuangan Pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa keseluruhannya.

Dalam pasal ini disebutkan lebih dahulu masyarakat daerah dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat setempat harus diberikan prioritas haknya untuk menikmati kemakmuran dalam pemanfaatan sumber daya alam ketimbang orang-orang yang jauh bertempat dari sumber daya alam dimaksud. Hak ini telah diberi penekanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai reaksi dari apa yang selama ini dikenal hegemoni pusat. Orang-orang yang ada di pusat lebih banyak menikmati kemakmuran dari pada masyarakat daerah atau masyarakat setempat.

Selain itu kemakmuran dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya sekedar menjadi hak dari generasi masa kini saja. Anak cucu bangsa Indonesia sebagai generasi mendatang juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran dari pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Karena itu kemakmuran yang ingin diwujudkan menurut Undang-Undang Dasar adalah bersifat *transgeneration* dan oleh karenanya hak untuk mendapat kemakmuran harus berkesinambungan atau berkelanjutan (*sustainable*). Karena hal ini adalah sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .

Kondisi finansial yang tidak mencukupi untuk mengelola sumber daya alam tersebut maka diberikan kesempatan kepada pihak swasta atau investor untuk mengelola sumber daya alam. Untuk itulah, maka pihak swasta diberikan kewajiban tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan karena dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut tersimpan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.

### 3. Untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam oleh swasta mengakibatkan penghasilan/*income* pemerintah menjadi berkurang sehingga untuk menjaga kelestarian lingkungan, swasta diwajibkan untuk berperan aktif menjaga dan memelihara kelestarian lingkungannya.

Permana menyatakan bahwa :

“proses sukarela menjadi kewajiban dalam hal CSR pada perusahaan pertambangan sebenarnya merupakan tindak lanjut di undang-undang penanaman modal. Undang-undang penanaman modal lebih luas dari pada undang-undang perseroan terbatas. Seluruh jenis usaha selagi itu masih kategori penanaman modal diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial. Apabila perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka sanksinya bisa dicabut ijin usaha penanaman modalnya”.<sup>64</sup>

Hal itu juga diutarakan oleh Hertanto, yaitu :

“kewajiban pelaksanaan CSR sebelumnya telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal dan sekarang menjadi kewajiban bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Meskipun penilaian pelaksanaan CSR tersebut bukan menjadi tanggung jawab auditor. Seharusnya terdapat standar atau ukuran yang baku dalam pelaksanaan CSR sehingga para akuntan (auditor) juga dapat memberikan penilaian atas pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut”.<sup>65</sup>

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Upaya *corporate social responsibility* atau *corporate citizenship* yang berkelanjutan dimaksud untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program CSR yang

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Wildan Permana, tim advokasi undang-undang perseroan terbatas yang baru pada tanggal 22 mei 2008 jam 14.00

<sup>65</sup> Wawancara dengan Hertanto partners dalam KAP Hertanto, Sidik and Partners tanggal 2 Juni 2008 jam 11.00 di KAP Hertanto

dirancang. Dilihat dari sisi pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi berdasarkan harapan semua stakeholder.

Dengan adanya kenyataan bahwa pada umumnya perusahaan tambang di Indonesia sudah melaksanakan program-program CSR, maka ketentuan pasal 74 di dalam Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor sumber daya alam tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi industri tambang, sekalipun landasan dan penjabaran pasal tersebut masih banyak menyimpan tanda tanya. Sesungguhnya industri tambang merupakan pelopor pelaksanaan CSR di Indonesia, karena sejak menjelang akhir tahun 1990-an banyak perusahaan tambang telah mengembangkan kompetensinya mengenai CSR, khususnya salah satu komponen utamanya di negara berkembang, yaitu *Community Development*.

Ada beberapa pertimbangan mengapa perusahaan tambang harus menjadikan CSR sebagai isu bisnis yang penting, antara lain :

- Pendapat umum tentang sektor pertambangan negatif karena dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang masalah lingkungan dan kinerja sosial.
- Kelompok-kelompok penekan telah menjadikan sektor pertambangan sebagai sasaran, baik di tingkatan lokal maupun internasional dengan mempertanyakan keabsahan industri ini. Beberapa LSM internasional yang besar seperti Oxfam dan *Friends of the Earth* secara spesifik telah mengembangkan kampanye menentang sektor pertambangan.
- Mempertahankan "*license to operate*" senantiasa penuh tantangan. Tantangan terhadap pertambangan umumnya dilandasi atas tuduhan tentang kurangnya kepedulian terhadap masyarakat setempat, dampak terhadap penggunaan tanah untuk lahan pertanian, polusi dan dampaknya terhadap kesehatan serta masuknya penduduk dari daerah lain untuk mencari kerja.
- CSR terutama sangat penting bagi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di tempat-tempat terpencil yang belum berkembang secara



ekonomis dan masih mengalami kekurangan dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.

- CSR dapat mengembangkan pengelolaan resiko. Pengelolaan yang bijaksana akan resiko-resiko sosial dan lingkungan hidup mengurangi gangguan operasional serta memperbesar keselamatan dan keamanan para pekerja serta aset fisik perusahaan.

Selanjutnya ada beberapa alasan bisnis yang tidak semata-mata terkait dengan tekanan-tekanan sosial namun juga mendorong perusahaan tambang untuk melaksanakan investasi sosial melalui program-program CSR sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif karena perusahaan yang dipandang memiliki tanggung jawab sosial akan lebih mudah memperoleh daerah konsesi tambang.
2. Mempertahankan suasana kerja yang stabil karena adanya hubungan baik dengan masyarakat setempat.
3. Mengelola persepsi luar dan mempertahankan reputasi yang baik (penonjolan kegiatan CSR untuk tujuan *public relations*).
4. Membahagiakan para karyawan karena mereka bersikap lebih positif terhadap perusahaan dan kegiatan CSR yang efektif dapat membantu perekrutan karyawan-karyawan terbaik.

Perusahaan tambang internasional perlu menjalankan perubahan paradigma dari konsentrasi berlebihan terhadap hak-haknya menurut hukum yang lebih mementingkan dirinya sendiri menuju tanggung jawab sosial yang lebih luas, terutama di negara-negara berkembang di mana terdapat kesenjangan kekuasaan informasi. Isu yang mengemuka adalah, apakah motif mencari untung serta hak-hak yang dilindungi oleh perundang-undangan nasional maupun internasional membebaskan perusahaan-perusahaan multinasional dari kewajiban moral dan tanggung jawab sosial.

Selain diferensiasi operasi tambang secara individual karena gaya serta komitmen pimpinan perusahaan yang tidak sama dan adanya perbedaan yang dilandasi oleh tingkat kemajuan ekonomi masyarakat di mana tambang berada yang melahirkan perbedaan pendekatan terhadap isu-isu sosial ekonomi dan sosial budaya antara negara maju dengan negara berkembang, berbagai sektor

pertambangan berbeda dalam pendekatannya terhadap *CSR* didasarkan oleh jenis mineralnya. Struktur kepemilikan dan kepemimpinan merupakan faktor-faktor penentu dalam perancangan dan pelaksanaan strategi *CSR* di perusahaan-perusahaan tambang dan pada umumnya perusahaan tambang besar lebih fokus dan transparan dalam menjalankan program-program lingkungan dan kemasyarakatan.

Program-program *Community Development* yang diselenggarakan perusahaan pertambangan meliputi :

- penyelenggaraan forum konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kesempatan kerja, dampak terhadap lingkungan, pelestarian warisan budaya dan dukungan terhadap organisasi-organisasi setempat.
- Melakukan perundingan yang dilanjutkan dengan persetujuan tertulis dengan masyarakat setempat tentang penempatan tenaga kerja lokal, riset tentang lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan
- Penyelenggaraan pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang isu-isu lokal
- Penyelenggaraan pelatihan diluar bidang pertambangan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat setempat
- Memberikan bantuan dalam hal terjadi bencana alam.
- Membantu pengembangan usaha lokal dan penambang tanpa iji yang mengalami relokasi.

Sekalipun disadari betapa pentingnya mengimplementasikan program-program *CSR* di perusahaan tambang, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi. Breteton<sup>66</sup> mengemukakan kendala pelaksanaan *CSR*, yaitu :

- para manajer di lapangan sering mendapat amanat yang bertentangan dari atasannya – pimpinan berbicara tentang perlunya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi sehari-hari penekanan masih tetap kepada meningkatkan produksi sambil menurunkan biaya.

---

<sup>66</sup> Breteton, David. 2002. *The Role of self-regulation in improving Corporate Social Performance : The Case of mining industry*. Melbourne : Australian Institute of Criminology.

- Organisasi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi lintas sektoral namun pelaksanaannya cenderung dihambat oleh struktur organisasi vertikal hirarkis
- Ditingkat pelaksana lapangan banyak yang belum yakin akan perlunya melakukan program *CSR* dan pembangunan berkelanjutan.
- Belum ada proses yang baku untuk mengukur keberhasilan kinerja sosial perusahaan di tingkat operasional sehingga menyulitkan pemantauan pelaksanaannya di lapangan.
- Di tingkat pelaksana belum ada pemahaman tentang dampak *CSR* dan pembangunan berkelanjutan dan data yang dapat menunjang pelaksanaannya juga belum tersedia
- Banyak karyawan pelaksana tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk secara efektif menangani persoalan-persoalan sosial yang kompleks.

Industri pertambangan umum mempunyai karakteristik khusus dan tidak dapat dipersamakan dengan industri pada umumnya. Oleh karena keunikan usaha pertambangan itu sendiri, pemerintah memberikan perlakuan khusus pada setiap generasi Kontrak Karya yang pada tujuannya adalah untuk merangsang penanaman modal di Indonesia khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan mendorong peningkatan perusahaan pertambangan .

Dalam penyempurnaan sistem perpajakan, pemerintah berupaya memperbesar penerimaan Negara dengan menerapkan peraturan perpajakan pada kontrak karya. Meskipun terlihat adanya usaha-usaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas pada kontrak karya tersebut, tetapi dalam perkembangannya Kontrak karya mulai diperlakukan sebagai subyek dan obyek perpajakan seperti badan usaha lainnya dan merupakan sarana peningkatan penerimaan pajak..

Pemerintah telah mensahkan undang-undang perpajakan sebagai penyempurnaan dari undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Salah satu rancangan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah adalah undang-undang Pajak Penghasilan, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Pajak Penghasilan mendapatkan perhatian

untuk disempurnakan mengingat potensi pajak penghasilan yang signifikan dalam penerimaan APBN. Dalam APBN, penerimaan Pajak Penghasilan menempati urutan pertama diantara pajak yang lain yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tujuan dari pengesahan terhadap perubahan undang-undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memberikan kepastian hukum.

Penegasan perlakuan pengenaan pajak penghasilan atas suatu obyek pajak diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak.

b. Menyederhanakan sistem pajak penghasilan.

Penyederhanaan sistem pajak penghasilan dilakukan dengan mengubah dan menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyulitkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Mengurangi biaya kepatuhan.

Penyederhanaan sistem Pajak Penghasilan diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak.

d. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Kenaikan tingkat kepatuhan sukarela diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya *tax ratio*.

e. Tidak mengganggu penerimaan pajak penghasilan.

Disamping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara tetap menjadi pertimbangan.

Selain tujuan undang-undang Pajak penghasilan di atas isinya juga membahas point-point tentang tanggung jawab sosial yaitu pemerintah akan memangkas tarif pajak yang berhubungan dengan kegiatan atau bantuan sosial (filantropi) serta kegiatan promosi dan pemasaran. Di sisi lain, lembaga atau badan

nirlaba yang memperoleh laba dari kegiatan pendidikan dan riset akan bebas pajak selama empat tahun. Pemerintah dan DPR menyepakati biaya promosi dan pemasaran perusahaan atau lembaga sebagai biaya yang dapat mengurangi nilai pajak penghasilan (PPh) atau *tax deductible*.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan *tax deductible* tidak hanya berlaku bagi hal-hal yang sifatnya bantuan (filantropisme), tetapi untuk biaya promosi dan marketing perusahaan. "Misalnya bantuan terhadap penelitian, bantuan pendidikan, infrastruktur sosial, bencana alam, beasiswa, bantuan olahraga dalam semua itu *tax deductible*.

Dari uraian mengenai tujuan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas dapat dilihat bahwa kepastian hukum dalam rangka untuk menghindari kerancuan antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam menafsirkan peraturan-peraturan perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang pada akhirnya akan berpengaruh pada *treatment* pemajakannya.

Tujuan dibentuknya perusahaan adalah untuk mencari laba semaksimal mungkin. Dalam rangka mengelola kekayaan perusahaan untuk memperoleh laba dan memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan akan melakukan pembuatan keputusan melalui pertimbangan yang matang. Salah satu komponenn penting yang menjadi pertimbangan perusahaan adalah pajak, oleh karenanya pajak harus direncanakan dengan baik. Upaya untuk meminimalisasi beban pajak tersebut dilakukan dengan membuat perencanaan pajak.

Secara konseptual perencanaan pajak baik meliputi pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti : pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak dan sebagainya.

Dengan berubahnya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban mengakibatkan munculnya praktik penghindaran pajak pada dilapangan. Perusahaan pertambangan yang

memanfaatkan ketiadaan ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan bentuk-bentuk atau jenis CSR untuk mengakomodasi pemenuhan aspek pajak. Upaya yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara memilih pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat memperbesar biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai CSR, maka wajib Pajak dapat memasukkan biaya-biaya yang lain dalam unsur biaya CSR. Dalam hal Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak atas sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang, maka itu bukan pelanggaran. Meskipun tidak ada aturan yang jelas mengenai CSR, namun Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan koreksi atas biaya-biaya tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan koreksi atas pelaksanaan CSR tersebut yang didasarkan pada kelaziman dan kriteria-kriteria apa yang digunakan mengingat belum atau tidak adanya aturan yang jelas mengenai hal tersebut.

Mengingat pentingnya aturan mengenai pelaksanaan CSR untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara dari sektor pajak, maka pemerintah perlu mengatur mengenai pelaksanaan CSR. Penentuan pelaksanaan CSR tersebut hendaknya terdapat aturan yang jelas mengenai apakah pelaksanaan CSR tersebut berlaku pada perusahaan pertambangan atau semua perusahaan SDA, sehingga terdapat perlakuan perpajakan yang sama dalam pelaksanaan CSR.

Seperti yang disampaikan oleh Gunadi bahwa untuk menghindari *tax avoidance* dalam rangka mengantisipasi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

” a. Penyeragaman atau pembakuan defisini CSR.

Adanya pengertian atau pemahaman CSR yang baku dapat dijadikan pegangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya standarisasi tersebut dapat dinilai CSR yang baik dan yang tidak baik. Karena CSR yang baik tersebut bukan berarti yang paling banyak memberikan sumbangan sosial ataupun memberikan banyak bea siswa kepada pelajar. Namun CSR yang komprehensif dan berkelanjutan bagi kepentingan shareholders, masyarakat dan lingkungan perusahaan.

b. Jumlah yang proporsional yang dapat dijadikan acuan.

Jumlah yang besar bukan menjadi ukuran baik atau buruknya pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR itu harus efisien. Karena CSR juga

memperhatikan profit yang merupakan salah satu konsep CSR yaitu : *profit, people* dan *planet*. Untuk itulah jumlah besaran yang diperkenankan atau dibatasi sebagai ukuran yang wajar perlu diatur. Karena CSR tersebut sebagai suatu proses pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang maka tiga komponen tersebut harus selalu mendapat perhatian yang sama dan proporsional.

c. Menutup celah-celah dalam memanfaatkan undang-undang atau peraturan melalui undang-undang anti *tax avoidance*.

Salah satu cara menutup celah *tax planning* dalam pelaksanaan CSR adalah dengan memberikan *equal treatment* dari kebijakan kewajiban CSR tersebut. Suatu kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang Perseroan Terbatas juga harus diakomodasi oleh peraturan perpajakan seperti dengan boleh membiayai atas pengeluaran CSR. Seperti contohnya : Seragam atau perlengkapan pegawai dalam rangka keselamatan kerja yang diamanatkan oleh undang-undang. Maka pemberian seragam (*natura*) tersebut dapat dibiayai oleh perusahaan.

d. Menambahkan laporan CSR dalam SPT Badan Tahunan.

Dengan adanya laporan pelaksanaan CSR dalam SPT Badan Tahunan maka pihak pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi secara tidak langsung berapa proporsi yang digunakan buat CSR dan berapa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga ada suatu pengawasan atau control apakah Wajib Pajak tersebut tidak memanfaatkan CSR dalam rangka *earning manajemen* yang mengakibatkan kecil atau rendahnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan”.<sup>67</sup>

Laporan tambahan dalam SPT Badan tahunan tentang pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan juga disetujui oleh Hertanto . Lebih lanjut Hertanto menegaskan sebagai berikut :

“Dengan adanya laporan tambahan tersebut, pihak konsultan atau auditor secara tidak langsung ikut membantu pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan CSR. Karena pelaksanaan CSR sendiri nantinya merupakan perwujudan dari cita-cita rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan”.<sup>68</sup>

Penerapan *equal treatment* terhadap pelaksanaan kewajiban CSR juga disetujui oleh Wildan Permana. Terkait dengan hal ini Wildan memberikan pendapat sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Gunadi, Akademisi di bidang perpajakan dan Wakil Ketua PPATK tanggal 29 Mei 2008 jam 13.00 di Gedung PPATK

<sup>68</sup> Wawancara dengan Hertanto, partners dalam KAP Hertanto, Sidik and Partners tanggal 2 Juni 2008 jam 11.00 di KAP Hertanto

“karena pelaksanaan CSR menjadi kewajiban harus dibarengi dengan kebijakan dalam perpajakan. Contohnya : pemberlakuan zakat sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Zakat yang hanya untuk kepentingan pribadi, boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak apalagi CSR yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah”.<sup>69</sup>

Dalam upaya menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan nasional maupun internasional khususnya perusahaan yang bergerak pada pengelolaan sumber daya alam, pemerintah harus menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang domestiknya. Spesifik anti *avoidance rule* efektif dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak atau untuk melawan tindakan *tax avoidance* yang pada saat dibuatnya peraturan belum dibuat. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa terdapat kecenderungan praktik penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih dan sulit dideteksi. Karena *tax planning* yang dilakukan Wajib Pajak tidak lagi bersifat *defensive tax planning* melainkan sudah semakin *offensive* yang sering dikenal dengan istilah *aggressive tax planning*.

Terjadinya motivasi untuk melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak di Indonesia antara lain disebabkan karena :

- rendahnya pengawasan dan *law enforcement*;
- kinerja pemerintah yang kurang optimal;
- regulasi dan mekanisme pasar.

Dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah dapat melakukan intervensi, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui regulasi. Regulasi yang efektif untuk mencapai kepentingan publik merupakan fungsi pemerintah yang esensial.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Wildan Permana, tim advokasi undang-undang perseroan terbatas yang baru pada tanggal 22 mei 2008 jam 14.00



**B. Perlakuan pajak yang berbeda atas bentuk/jenis CSR dapat menyebabkan dilakukannya pemilihan atau pengeluaran bentuk/jenis CSR.**

Ditinjau dari sudut pandang perpajakan, program CSR yang dilaksanakan di perusahaan perusahaan dapat terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sudut PPh, perusahaan biasanya memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Dari sudut pandang PPN, perusahaan biasanya memilih strategi sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima tidak terhutang PPN atau kalau pun terhutang terhutang seminimal mungkin.

Strategi ini diambil dengan asumsi bahwa semua program CSR yang dipilih oleh perusahaan adalah benar-benar untuk maksud yang mulia, peningkatan kualitas sumber daya alam, maupun peningkatan aspek sosial dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan sumber daya alam pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pelatihan Karyawan

Tema yang dapat diambil dalam program CSR ini merupakan semua aktivitas perusahaan yang ditunjukkan pada orang-orang dalam perusahaan sendiri. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi dan lainnya. Karyawan merupakan sumber daya penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah pengadaan pelatihan-pelatihan baik diselenggarakan sendiri oleh perusahaan maupun mengikutkan karyawan pada pelatihan atau seminar yang diadakan oleh pihak lain.

Seperti yang diutarakan oleh Indra<sup>70</sup> dari PT. Tambang karya Energi dari hasil wawancara dikatakan sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Indra dari PT Tambang Karya Energi Tanggal 20 Desember 2008 jam 17.30.

“ Perekrutan karyawan perusahaan dari daerah sekitar lingkungan operasi perusahaan selain untuk memberikan peningkatan ekonomi lingkungan perusahaan juga secara tidak langsung turut meningkatkan SDM lingkungan daerah sekitar. Dengan masuknya penduduk sekitar perusahaan menjadi karyawan perusahaan maka peningkatan pengetahuan dan pendidikan sumber daya manusia daerah tersebut akan meningkat. Aspek perpajakan dalam pemberian pelatihan dan pendidikan karyawan tersebut lebih mudah diaplikatif karena dapat dibiayakan oleh perusahaan. Penerima pelatihan atau pendidikan tersebut bukan merupakan penghasilan. Dengan ikut membantu meningkatkan SDM daerah tersebut, diharapkan pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan atau birokrasi yang mudah dan efisien bagi perusahaan. Sehingga pemerintah daerah dapat secara kondusif dapat mendukung operasional perusahaan”.

Aspek perpajakan apabila pelatihan karyawan yang diadakan sendiri oleh perusahaan, misalnya dengan mendatangkan pembicara dari luar maka terkait dengan Obyek Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21/Pasal 26 atau Pasal 23/Pasal 26 UU PPh atas honorarium yang diberikan. Sedangkan apabila pelatihan diberikan oleh badan, maka perusahaan diharuskan memotong PPh pasal 23/Pasal 26 UU PPh atas honorarium yang diberikan. Dari sudut Pajak Pertambahan Nilai, atas jasa professional yang diberikan oleh orang pribadi atau badan terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai penggantian yang diminta atas jasa yang diberikan.

Perusahaan juga dapat menyertakan karyawan-karyawan untuk peningkatan kualitas karyawan melalui mengikutkan mereka pada pelatihan yang dilakukan di luar perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto penghasilan, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 huruf g dimana biaya beasiswa, magang dan pelatihan dapat dikurangkan.

Program *CSR* perusahaan yang memilih meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian tunjangan atau fasilitas tertentu, maka perusahaan harus memperhatikan aspek perpajakan terkait. Jika tunjangan tersebut menambah gaji bruto karyawan atau diberikan dalam bentuk uang, maka merupakan Obyek PPh Pasal 21/26, sehingga biaya yang dikeluarkan

untuk tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sebaliknya jika tunjangan tersebut tidak menambah gaji bruto karyawan atau dalam bentuk kenikmatan atau natura (tidak merupakan obyek pasal 21/pasal 26), maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tunjangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini sesuai dengan prinsip *taxability* dan *deductibility*. Tetapi bila program tersebut berbentuk pemberian fasilitas misalnya perumahan karyawan, maka biaya tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh manajemen pajak perusahaan dengan sangat hati-hati adalah mengenai penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Dengan ditetapkannya suatu daerah tertentu sebagai daerah terpencil, maka penggantian atau imbalan oleh Perusahaan/Pemberi Kerja sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengurangan tersebut meliputi sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk: tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda sepanjang

fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri dan pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.

Keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.

Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan dilampiri : Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya, Peta lokasi, Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan, Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi.

b. Pengembangan regional dan komunitas

Pengembangan regional dan masyarakat dalam CSR perusahaan pertambangan meliputi kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, yang dapat diberikan oleh perusahaan berupa pemberian beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi ataupun siswa yang tidak mampu, ataupun sumbangan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Dibidang kesehatan, perusahaan biasanya memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, program khitanan masal, imunisasi untuk masyarakat umum dan program lainnya.

Apabila program *CSR* berupa pemberian beasiswa, maka dari sudut Pajak penghasilan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan

pada laba perusahaan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 huruf g yang menyebutkan bahwa beasiswa, magang dan pelatihan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pemberian program beasiswa ini sangat membantu siswa-siswa berprestasi ataupun siswa-siswa yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu. Karena itu perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan program CSR, pemberian berupa beasiswa merupakan salah satu pilihan yang terbaik yang dapat dijalankan secara rutin. Dengan program pemberian beasiswa demikian sangat membantu masyarakat di dunia pendidikan secara langsung.

Apabila CSR diberikan dalam bentuk sumbangan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah, hal ini tidak dapat dibebankan pada laba perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf g yang menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan tidak dapat dikurangkan.

Apabila Perusahaan memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, program khitanan masal, imunisasi untuk masyarakat umum dan program lainnya. Hal ini juga tidak dapat dibebankan pada laba perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf g yang menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan tidak dapat dikurangkan.

Salah satu strategi penghindaran pajak dalam pemberian sumbangan adalah dengan memberikan asset perusahaan yang nilai bukunya sudah nol. Dari satu sisi tidak ada biaya yang keluar, dan di sisi ada asset yang berpindah tangan namun bukan merupakan pengalihan atau penjualan sehingga transaksi tersebut tidak termasuk penjualan atau penyerahan harta perusahaan. Hal ini ditegaskan Permana, Perusahaan membangun fasilitas masyarakat dengan mencantumkan logo perusahaan sehingga orang melihatnya sebagai iklan dan dapat dimasukkan dalam biaya promosi<sup>i</sup>

Pengembangan wilayah (*regional development*) sangat bergantung pada permasalahan serta karakteristik spesifik wilayah yang terkait, namun pada dasarnya ditujukan pada pendayagunaan potensi serta manajemen sumber-sumber daya melalui pembangunan

perkotaan, pedesaan dan prasarana untuk peningkatan kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Dalam mengembangkan wilayah, perusahaan pertambangan membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, isu perpajakan yang dapat ditarik dari permasalahan tersebut adalah pembangunan infrastruktur wilayah itu akan berakibat positif bagi mobilitas perusahaan dan wilayah sekitar. Sehingga perkembangan perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat. Perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang terjadi karena ketiadaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut dapat dikurangkan sebagai pengurang dalam penghasilan bruto. Sehingga dalam jangka panjang akan terjadi penurunan biaya produksi yang akan berakibat pada meningkatnya laba perusahaan.

c. Sumbangan kemanusiaan dan kontribusi kepada yayasan nirlaba.

Perusahaan yang memilih memberikan sumbangan, maka biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan ini tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto perusahaan (*non deductible expenses*), ini sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf g. Sedangkan bagi pihak penerima bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak seperti di atur dalam Undang-undang Nomor 17 pasal 4 ayat 1 huruf a. Seperti yang di utarakan oleh rahmanto :

“sangat disayangkan jika sumbangan yang juga membantu negara dalam mengentaskan kebodohan dan meningkatkan kesehatan rakyat demikian tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pemerintah seharusnya memperbolehkan biaya ini dikurangkan dari penghasilan bruto, asalkan jelas kepada siapa sumbangan itu diberikan. Pemerintah mungkin menyediakan institusi/organisasi milik pemerintah atau non pemerintah yang dapat menampung sumbangan yang demikian”<sup>71</sup>.

Bisa terjadi perusahaan memberikan sumbangan berupa barang yang diproduksi sendiri oleh perusahaan, misalnya berupa komputer, meja, kursi atau lemari. Dari segi sudut pandang Pajak Penghasilan biaya tersebut tetap merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Tax Partner Ernst & Young Tanggal 23 Mei 2008 Jam 16.00 di Kantor Akuntan Publik Ernst & Young

dilihat dari aspek Pajak Pertambahan Nilai maka pemberian sumbangan dalam bentuk barang seperti di atas merupakan Obyek Pajak Pertambahan Nilai seperti di atur dalam Keputusan menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 sebagai penyempurnaan Keputusan menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang nilai lain yang dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga perusahaan harus menyetor PPN yang terhutang kepada kas negara dengan dasar Pengenaan Pajak sebesar harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Seperti yang dilakukan oleh PT kaltim Prima Coal, menurut wawancara dengan Internal Audit<sup>72</sup>-nya dikatakan bahwa :

“perusahaan melaksanakan CSR dengan memberikan sumbangan kepada yayasan yang dibentuk untuk menampung donasi atau sumbangan atas pelaksanaan CSR. Yayasan tersebut melaksanakan pembangunan fasilitas sosial, sarana dan prasarana, sarana pendidikan dan kesehatan. Pembangunan fasilitas tersebut selesai dan dapat dilaksanakan operasionalnya maka selanjutnya diserahkan pada pemerintah daerah setempat. Perusahaan tidak terlibat dalam pembangunan fasilitas atau prasarana tersebut. Hal ini untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan CSR agar dapat di awasi dan dapat dihindari penyalahgunaannya”

Dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pemberian sumbangan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat besar. Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan bangsa, pemerintah belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga perlu campur tangan pihak swasta untuk membantu pencapaian tujuan tersebut. Sehingga perlu campur tangan pihak swasta untuk pencapaian tujuan tersebut. Tetapi merupakan dilema tersendiri bagi perusahaan karena jika mereka mau memberikan sumbangan tersebut dengan maksud yang tulus ternyata sumbangan yang mereka berikan nyatanya tidak dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Untuk itulah harus dilakukan pemilihan waktu yang tepat dalam memberikan sumbangan. Seperti kasus di Aceh, sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membantu korban tsunami di Aceh dapat dikurangkan sebagai biaya. Maka perusahaan yang akan memberikan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Internal Audit PT kaltim Prima Coal tanggal 19 Desember 2009 jam 17.30.

sumbangan harus mempertimbangkan waktu yang tepat sehingga faktor *deductable* dalam aspek pajak dapat terpenuhi.

d. Penelitian dan Pengembangan

Program CSR ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, *durability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. Perusahaan seharusnya memberikan kualitas produk dan jasa yang baik kepada masyarakat. Perusahaan tidak semata-mata mencari laba tetapi ada tanggung jawab etis kepada masyarakat atas produk dan jasa yang diberikan. Masyarakat menuntut perusahaan jujur dalam iklan atas produk dan jasa yang ditawarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Perusahaan dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Ada beberapa perusahaan yang menyisihkan sebagian pendapatan dari penjualan produknya untuk program CSR penelitian dan pengembangan. Beberapa perusahaan lain memilih memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat. Apabila perusahaan memilih untuk menyisihkan sebagian dari hasil penjualannya untuk program CSR, maka dari aspek PPN setiap kenaikan harga dari produk yang dijual karena program CSR terhutang PPN sebesar kenaikan harga dari produk tersebut. Ditinjau dari aspek Pajak Penghasilan, kenaikan pendapatan karena program CSR dengan sendirinya menambah penghasilan bruto kena pajak. Ketika dana yang dihasilkan dibagikan, maka harus diperhatikan dalam bentuk apakah program tersebut akan didistribusikan. Dalam bentuk apa pendapatan itu dibagikan, maka akan berbeda perlakuan perpajakannya.

Dalam kegiatan ini perusahaan biasanya mengeluarkan banyak biaya untuk iklan atau promosi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dapat dipisahkan mana yang benar-benar kegiatan iklan atau promosi dan mana yang bukan. Mengacu kepada penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa : mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk



promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perusahaan dalam kegiatan promosi dan iklannya dapat membagi-bagikan produk perusahaan ataupun memberikan hadiah tertentu untuk mendorong penjualan perusahaan.

Perusahaan yang melakukan promosi dengan membagi-bagikan produknya sebagai sampel di masyarakat, di aspek Pajak Penghasilan biaya yang dikeluarkan bukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan pemberian kenikmatan atau natura seperti yang diatur dalam UU No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf e. Dari aspek PPN perusahaan juga terhutang PPN atas produk yang diberikan secara Cuma-Cuma dengan Dasar pengenaan Pajak sebesar harga jual dikurangi laba kotor.

Pengeluaran-pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Pertambangan umum selama 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dari data tabel IV.1 dibawah ini

Tabel IV.1  
Table Pengeluaran CSR oleh Perusahaan Pertambangan Umum  
Tahun 1997 s.d.2006

Rp. Billions	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Employee training	60	113	119	135	108	100	164	186	273	255
Regional and community development	60	238	211	270	279	466	606	468	784	991
Charitable donation	10	41	44	80	40	68	59	85	76	113
Research and development	1,705	1.330	1.336	749	252	271	1.148	1.951	2.995	4.678

Sumber : PricewaterhouseCoopers, Desember 2007.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pertambangan yang paling banyak dilakukan adalah *Research and Development*. Urutan kedua adalah *Regional and Community Development*. Urutan yang ketiga adalah *Employee Training* dan terakhir adalah *Charitable donation*. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pemilihan bentuk/jenis tanggung jawab sosial tersebut sangat memperhatikan aspek perpajakan yang khususnya tentang boleh atau tidaknya biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selain pertimbangan biaya, pemilihan bentuk/jenis tanggung jawab sosial perusahaan tersebut juga dapat langsung meningkatkan kinerja internal perusahaan. Sehingga pencapaian tujuan perusahaan untuk mendapatkan profit dapat lebih optimal. Keragaman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini akibat dari belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah mengenai apa dan bagaimana seharusnya pelaksanaan CSR tersebut. Maka perusahaan akan memperhatikan pertimbangan Perpajakan dan ekonomis, sebagai pertimbangan utama dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Berkaitan dengan UU No. 40, pada pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya peseroan. Dikarenakan biaya tanggung jawab sosial ini dibebankan ke dalam biaya perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan di masukkan ke dalam harga jual yang membuat produk menjadi lebih mahal, atau dapat dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini, berarti perusahaan dipaksa berdasarkan aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Hal ini ditegaskan Permana, Perusahaan membangun fasilitas masyarakat dengan mencantumkan logo perusahaan sehingga orang melihatnya sebagai iklan dan dapat dimasukkan dalam biaya promosi, selain itu perusahaan juga melakukan praktek memberikan subsidi kepada masyarakat melalui Non Government Organization (NGO) dengan mengangkat mereka sebagai karyawan. Ada juga perusahaan pabrik yang memberikan bantuan kepada masyarakat melalui karyawannya sehingga bisa di biayakan ke perusahaan dan diperhitungkan dalam unsur gaji pegawai perusahaan<sup>73</sup>.

Kebijakan pemberian fasilitas pajak seperti *tax deduction* (pengurangan pajak) ataupun *tax exemption* (penghasilan tidak kena pajak) yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang tanggap terhadap kebutuhan sosial belum dikenal di Indonesia, walaupun sudah menjadi instrumen yang lumrah di banyak negara maju. Oleh karena itu, pemerintah melalui DJP sudah seharusnya

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Wildan Permana, tim advokasi undang-undang perseroan terbatas yang baru pada tanggal 22 mei 2008 jam 14.00

mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial.

